



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 276 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dirasakan perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Khusus, yang langsung mendapat perintah/instruksi² dari Menteri Luar Negeri;
- b. bahwa OTTO ABDURACHMAN, Brigadir Djenderal TNI, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Khusus Menteri Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1963 nomor SP-286/5/1963;
2. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No.SP/1305a/P.D./IX/63 tanggal 11 Nopember 1963;
3. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini mengangkat :

O T T O A B D U R A C H M A N
Brigadir Djenderal T.N.I.

sebagai Pembantu Khusus Menteri Luar Negeri, dengan ketentuan bahwa :

1. Jang bersangkutan administratif tetap masuk Angkatan Darat;
2. Gadji serta penghasilan² lain jang sah jang berhubungan dengan pangkatnja dibebankan atas anggaran belandja Angkatan Darat;
3. Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1964.

lll

}

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUBANDRIO.